

LAPORAN KERJA PRAKTIK

**ANALISA KELAYAKAN USAHA NASABAH UNTUK
PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)
SYARIAH PADA PT. BRI SYARIAH KANTOR CABANG
BANDA ACEH**



Disusun Oleh:

**INTAN MARSENDA
NIM: 140601010**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2017 M / 1438 H**



**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN KERJA
PRAKTIK**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Intan Marsenda
NIM : 140601010
Program Studi : D-III Perbankan Syari'ah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiat terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunkan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 11 Juli 2017



Yang Menyatakan

Intan Marsenda
Intan Marsenda

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program D-III Perbankan Syariah

Dengan Judul :

**ANALISA KELAYAKAN USAHA NASABAH UNTUK
PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) SYARIAH
PADA PT. BRI SYARIAH KANTOR CABANG BANDA ACEH**

Disusun Oleh :

Intan Marsenda


NIM: 140601010

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada
Program Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry


Pembimbing I,

Pembimbing II,


Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP: 195612311987031031


Muhammad Arifin S. HJ., M. Ag
NIP: 197410152006041002

Mengetahui,
Ketua Prodi D-III
Perbankan Syariah,


Dr. Nilam Sari, M. Ag
NIP: 197103172008012007

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT dengan rahmat dan hidayah-Nya, penulis telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini yang berjudul: **“ANALISA KELAYAKAN USAHA NASABAH UNTUK PEMBIAYAAN KUR SYARIAH PADA PT BRI SYARIAH KANTOR CABANG BANDA ACEH”**.

Selanjutnya tak lupa pula shalawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW serta para sahabat beliau yang telah mengantarkan umat manusia dari alam kebodohan kealam yang berilmu pengetahuan.

Tujuan penulisan Laporan Kerja Praktik ini adalah untuk memenuhi syarat dalam rangka menyelesaikan studi pada jurusan Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan LKP ini.

Disamping itu, penulis juga menyadari bahwa Laporan Kerja Praktik (LKP) ini tidak mungkin terlaksana tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Yang tercinta dan tersayang ayahanda Marsidi dan ibunda Endang Rosiani beserta abang saya Agus Rosadi karena berkat do'a, pengorbanan, dorongan, dan kasih sayang penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Prof. Dr. Nazaruddin A, Wahid, MA selaku Dekan dan Pembimbing I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh

yang telah menyetujui judul, telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan nasehat-nasehat, pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan laporan kerja praktik (LKP) ini.

2. Ibu Dr. Nilam Sari, MA selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Prodi Diploma III Perbankan Syariah.
3. Ibu Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku Sekretaris Prodi Diploma III Perbankan Syariah.
4. Bapak Muhammad Arifin, S.HI., M.Ag Selaku dosen pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam menyelesaikan laporan kerja praktik (LKP) ini.
5. Seluruh Dosen dan Staf Akademik Prodi Diploma III Perbankan Syariah yang selama ini telah membimbing, membagikan ilmu, dan pengalaman. Terimakasih telah mendidik kami.
6. Bapak Alfred Dianto Selaku Pimpinan Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan Kerja Praktik pada PT BRI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh.
7. Terimakasih kepada semua karyawan (i) Bank BRI Syariah, terutama kak Eka Susanti, kak Apria Nanda, kak Lia, Bang Roni Ardiansyah, dan Bang Muhammad Azhar, bagian *Financing Support, Operasional, MO, BOS, dan Marketing*.
8. Sepupu saya kak Elidar, kak Ijum, kak Desi Herliani, Irma Suryani dan Hayatun Nafisah. Terimakasih juga kepada Khairunnas yang telah memberikan semangat, dorongan, dukungan serta do'a dalam penyusunan Laporan Kerja Praktik ini.

9. Serta sahabat-sahabat terbaik saya Putri Saputri, Nur Alfi Rahmi, Siti Maghfirah, Khaira Ummati, Mizaul Husnah, Hauriatul Jannah, Kartini Wati, Rya Sundari, Edy Surya, Rinaldi, Imam Mirza, M. Ikhsan, Sahabat Unit 1 letting 2014, Ulul Azmi dan seluruh teman-teman seperjuangan Program Diploma III Perbankan Syariah Angkatan 2014 yang telah membantu memberikan semangat dan dukungan dalam segala hal sehingga dapat menyelesaikan (LKP) ini.

Terimakasih yang tidak terhingga kepada nama-nama yang telah disebutkan diatas, semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Penulis menyadari Laporan Kerja Praktik ini masih kurang sempurna. Penulis mengharapkan adanya saran dan kritikan yang membangun untuk penyempurnaan Laporan Kerja Praktik ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 11 Juli 2017
Penulis

Intan Marsenda

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun1987–Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	t
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ		24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambingnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fat ah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambingnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
	<i>Fat ah</i> dan <i>ya</i>	Ai
	<i>Fat ah</i> dan <i>wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ / اِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	
◌ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	
◌ُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	

Contoh:

قَالَ : q la

رَمَى : ram

قِيلَ : q la

يَقُولُ : yaq lu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua, yaitu:

a. *Ta Marbutah* () hidup

Ta Marbutah () yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah *t*.

b. *Ta Marbutah* () mati

Ta Marbutah () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah *h*.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* () diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* () itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَانِ : Rau ah al-a f l/ rau atula f l

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : Al-Mad nah al-Munawwarah/
al-Mad natul Munawwarah

طَلْحَةَ : al ah

Catatan:**Modifikasi**

- a. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: amad Ibn Sulaiman.
- b. Nama Negara dan kota ditulis menurut Ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
- c. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR	ii
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	xi
RINGKASAN LAPORAN.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan Laporan Kerja Praktik	6
1.3. Kegunaan Laporan Kerja Praktik.....	7
1.4. Sistematika Pembahasan Laporan Kerja Praktik	8
BAB DUA : TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK.....	9
2.1. Sejarah Singkat PT BRI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh.....	9
2.2. Struktur Organisasi PT BRI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh.....	12
2.3. Kegiatan Usaha PT BRI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh.....	17
2.3.1. Penghimpunan Dana	17
2.3.2. Penyaluran Dana.....	19
2.3.3. Produk Jasa.....	24
2.4 Keadaan Personalia PT BRI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh.....	27
BAB TIGA : KEGIATAN KERJA PRAKTIK.....	30
3.1. Kegiatan Kerja Praktik.....	30
3.1.1. Bagian <i>Pembiayaan</i>	30
3.1.2. Bagian <i>Operasional</i>	30
3.1.3. Bagian <i>Costumer Service</i>	31
3.2. Bidang Kerja Praktik	31
3.2.1. Pengertian dan Tujuan Pembiayaan KUR Syariah.....	31
3.2.2. Akad Pembiayaan KUR Syariah.....	32
3.2.3. Persyaratan KUR Syariah.....	32
3.2.4. Jaminan KUR Syariah.....	33

3.2.5. Sektor Ekonomi Penyaluran KUR	
Syariah.....	33
3.2.6. Prosedur Pembiayaan KUR Syariah	34
3.2.7. Analisa Kelayakan Pemberian KUR	
Syariah.....	37
3.3. Teori yang berkaitan.....	43
3.3.1. Pengertian Pembiayaan.....	43
3.3.2. Pengertian Pembiayaan KUR Syariah	44
3.3.3. Pengertian Akad <i>Murabahah</i> dan	
<i>Wakalah</i>	45
3.3.4. Landasan Hukum.....	47
3.4. Evaluasi Kerja praktik	49

BAB EMPAT : PENUTUP

4.1. Kesimpulan	51
4.2. Saran	52

DAFTAR PUSTAKA	53
SK BIMBINGAN	54
LEMBAR KONTROL BIMBINGAN.....	55
DAFTAR NILAI KERJA PRAKTIK	57
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	58

RINGKASAN LAPORAN

Nama : Intan Marsenda
NIM : 140601010
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/ D III Perbankan Syariah
Judul : Analisa Kelayakan Usaha Nasabah Untuk Pembiayaan KUR Syariah pada PT BRI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh
Tanggal Sidang : 27 Juli 2017
Tebal LKP : 58 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Nazaruddin A, Wahid. MA
Pembimbing II : Muhammad Arifin, S.HI., M.Ag

Kerja Praktik dilakukan pada PT BRI Syariah Kantor Cabang yang terletak pada Jl Sultan Alaidin Mahmudsyah No. 4-5 Banda Aceh. PT BRI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh adalah lembaga bank yang tujuannya untuk membantu mengembangkan ekonomi masyarakat kecil dan golongan ekonomi lemah dengan menerapkan transaksi keuangan tanpa bunga atau atas dasar bagi hasil. Saat ini, PT BRI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh memiliki pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah. Pembiayaan KUR Syariah diberikan kepada masyarakat kecil/masyarakat yang tidak memiliki penghasilan. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa KUR Syariah hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Sementara, KUR Syariah sangat berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. Adapun tujuan dari penulisan Laporan Kerja Praktik ini adalah untuk mengetahui Analisa Kelayakan Usaha Nasabah untuk Pembiayaan KUR Syariah pada PT BRI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh. Dalam melakukan Kerja Praktik penulis ditempatkan di beberapa bidang, terutama di bidang pembiayaan. Penulis mengamati bahwa penerapan prinsip Analisa Kelayakan Usaha Nasabah Untuk Pembiayaan KUR Syariah telah terlaksana sesuai dengan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) pada PT BRI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh dan sesuai dengan Prinsip Syariah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Berdasarkan hasil kerja praktik, dapat diambil kesimpulan bahwa Pembiayaan KUR Syariah merupakan pembiayaan penambahan modal atau pembelian peralatan kerja untuk mengembangkan usaha-usaha mikro yang produktif dan *feasible* (layak untuk dibiayai) yang diperuntukan untuk masyarakat kecil yang ingin mengembangkan usahanya. Analisa Kelayakan Usaha Nasabah Untuk Pembiayaan KUR Syariah dilakukan dengan formula 5C

dan konsep 4P yaitu : 5C (*Character, Capital, Capacity, Condition of Economic, dan Collateral*), 4P (*Personality, Purpose, Prospect, dan Payment*). Dalam hal ini berdasarkan hasil kerja praktik penulis menuliskan saran hendaknya di antara para karyawan perlu meningkatkan semangat kerjasama yang dilandasi dengan kejujuran serta pelayanan yang dapat memuaskan bagi nasabahnya guna untuk mempererat hubungan kemitraan agar tercapainya perkembangan ekonomi serta perekonomian masyarakat.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Produk Pembiayaan Mikro Bank BRI Syariah.....	21
Tabel 2.2	Karakteristik Karyawan Berdasarkan Posisi Kerja	27
Tabel 2.3	Karakteristik Karyawan Berdasarkan Pendidikan Terakhir Karyawan.....	28
Tabel 2.4	Karakteristik Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin	29
Tabel 2.5	Karakteristik Karyawan Berdasarkan Umur	29
Tabel 2.6	Persyaratan KUR Syariah.....	32
Tabel 2.7	Sektor Ekonomi Penyaluran KUR Syaiah	34

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Bimbingan	54
Lampiran 2 : Lembar Kontrol Bimbingan.....	55
Lampiran 3 : Lembar Nilai Kerja Praktik	57
Lampiran4 : Daftar Riwayat Hidup.....	58

BAB SATU

PENDAHULUAN

I.I. Latar Belakang

Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, badan-badan pemerintah dan swasta, maupun perorangan yang menyimpan dana-dananya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Melalui pemberian kredit kepada beberapa sektor perekonomian, bank melancarkan arus barang-barang dan jasa-jasa dari produsen kepada konsumen. Bank merupakan pemasok (*supplier*) dari sebagian besar uang yang beredar yang digunakan sebagai alat tukar atau alat pembayaran, sehingga mekanisme kebijakan moneter dapat berjalan. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa bank terutama bank umum merupakan suatu lembaga keuangan yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan perekonomian dan perdagangan (Sembiring, 2008).

Industri perbankan syariah di Indonesia telah berusia lebih dari 20 tahun. Aset perbankan syariah telah tumbuh dari hanya 7,28 triliun rupiah pada akhir Desember 2003 menjadi 227 triliun rupiah pada akhir September 2013 (Republik Indonesia, 2011).

Perbankan Syariah di Indonesia secara kuantitas semakin banyak dan menjadi *trend* di industri perbankan, hampir di semua bank konvensional mempunyai bank syariah. Berdasarkan outlook 2013 Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia menyatakan selama periode tahun 2012, jumlah Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) sampai dengan Oktober 2012 tidak mengalami perubahan.

Namun demikian jumlah jaringan kantor meningkat meskipun dengan jumlah BUS (11 buah) maupun UUS (24 buah) yang sama, namun pelayanan kebutuhan masyarakat akan perbankan syariah menjadi semakin meluas yang tercermin dari bertambahnya Kantor Cabang dari sebelumnya sebanyak 452 menjadi 508 kantor. Sementara Kantor Cabang Pembantu (KCP) dan Kantor Kas (KK) telah bertambah sebanyak 440 kantor pada periode yang sama (Oktober 2012). Secara keseluruhan jumlah kantor perbankan syariah yang beroperasi sampai dengan bulan Oktober 2012 dibandingkan tahun sebelumnya meningkat dari 1.692 kantor menjadi 2.188 kantor.

Jumlah rekening yang dikelola perbankan syariah dalam 4 tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan (rata-rata \pm 31%), bahkan pertumbuhan periode 2011 – 2012 (36,62%) lebih tinggi dari pertumbuhan periode 2009 – 2010 (24,67%).

Berdasarkan data BI, jumlah pekerja di (BUS) hingga Juli 2010 mencapai 13.594 orang, di (UUS) bank-bank konvensional 1.717 orang, dan di bank perkreditan rakyat syariah (BPRS) 3.039 orang. Angkanya diperkirakan akan terus meningkat sejalan dengan meningkatnya kebutuhan bank-bank syariah akan Sumber Daya Insani (SDI). Selanjutnya Per April 2012, Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) perbankan syariah sebanyak 27.948 orang yaitu 21.478 SDM BUS, 2.372 SDM UUS dan 4098 SDM di BPRS. Saat ini, seluruh perbankan termasuk konvensional umumnya berstandar pendidikan strata satu (S1) dari berbagai jurusan untuk menjadi pegawai di level *front officer* dan atau *back officer*, meski ada beberapa bank yang masih membolehkan pendidikan diploma atau SMA. Sisi kompetensi SDM perbankan syariah masih berfokus pada kompetensi di retail banking, kemampuan

SDM perbankan syariah yang menguasai *corporate finance* dan investasi masih terbatas. Salah satu hal positif, bank syariah banyak menggunakan SDM lokal daerah yang memiliki kemampuan intrapersonal, komunikasi, dan manajemen yang baik (Bank Indonesia, 2012: 61-62).

Perkembangan perbankan syariah di Provinsi Aceh merupakan suatu perwujudan permintaan nasabah yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang menyediakan jasa perbankan atau keuangan yang sehat dan memenuhi prinsip-prinsip syariah. Perkembangan sistem keuangan syariah semakin kuat dengan ditetapkannya dasar-dasar hukum operasional perbankan sebagaimana yang dipaparkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 (www.bi.go.id> UU_21_08_Syariah).

Bank Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Dalam menjalankan usahanya, bank syariah menggunakan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan maupun dalam produk lainnya. Produk-produk bank syariah mempunyai kemiripan dengan produk yang ada pada bank konvensional, akan tetapi tidak sama karena adanya pelanggaran *riba*, *garar*, dan *maysir*. Oleh karena itu, produk-produk pendanaan dan pembiayaan pada bank syariah harus menghindari unsur-unsur yang dilarang tersebut.

Jenis-jenis produk bank syariah yang ditawarkan yaitu *Al-Wadi'ah* (simpanan), pembiayaan dengan bagi hasil, *bai al-istishna'*, *al-*

ijarah (leasing), *al-wakalah* (amanat), *al-kafalah* (garansi), *al-hawalah* dan *ar-rahn* (Ascarya, 2006: 5-6).

PT. Bank Syariah Kantor Cabang Banda Aceh menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan. Adapun produk perbankan di PT. BRI Syariah meliputi produk pembiayaan, produk penghimpunan, dan produk layanan. Pemberian pembiayaan pada nasabah menjadi salah satu faktor dalam mendapatkan aset terbesar bagi bank syariah. Sehingga pembiayaan tersebut harus dijaga kualitasnya, sebagaimana di amankan pada Undang-Undang Perbankan Syariah pasal 2, bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.¹

Analisa pembiayaan yang dilakukan oleh pelaksana analisis pembiayaan di Bank BRI Syariah dimaksudkan untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam, menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan, dan menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak. Setelah analisa pembiayaan dirumuskan dan disepakati oleh pelaksana pembiayaan, maka untuk selanjutnya dapat ditemukan pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk analisis pembiayaan.

Dalam dunia Perbankan pertimbangan yang lazim digunakan untuk mengevaluasi calon nasabah sering disebut dengan prinsip 5C atau “*the five C’s principles*” yaitu :

1. *Character* merupakan, apakah nantinya calon nasabah ini jujur berusaha untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar.
2. *Capacity* merupakan, ukuran dari kemampuan dalam membayar pinjaman.

¹ Wawancara dengan bapak. Aan Juananda, *Financing Support Manager*, (Cabang Banda Aceh: PT. BRISyariah, 2017).

3. *Capital* merupakan, apakah layak calon pelanggan diberi pembiayaan, dan beberapa besar plafon pembiayaan yang layak diberikan.
4. *Colleteral* merupakan, perhitungan paling akhir. Artinya bilamana masih ada suatu kesangsian dalam pertimbangan – pertimbangan yang lain, maka bisa menilai harta yang mungkin bisa dijadikan jaminan.
5. *Condition of economic* merupakan, kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah.

Bagi bank, nasabah KUR Syariah yang memenuhi kriteria 5C adalah orang yang mampu untuk mendapatkan pembiayaan. Bank melihat orang yang mempunyai karakter kuat, kemampuan mengembalikan uang, jaminan yang berharga, modal yang kuat, dan kondisi perekonomian yang aman, orang seperti ini adalah nasabah potensial untuk di ajak bekerja sama atau orang yang layak mendapatkan penyaluran pembiayaan (<http://digilib.uns.ac.id>).

KUR Syariah adalah pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi (UMKM-K) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif KUR dalam program yang dicanangkan oleh pemerintah namun sumber dananya berasal sepenuhnya dari dana bank. Pemerintah memberikan penjaminan terhadap resiko KUR sebesar 70% sementara sisanya sebesar 30% ditanggung oleh bank pelaksana. Penjaminan KUR diberikan dalam rangka meningkatkan akses UMKM-K pada sumber pembiayaan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi Nasional. KUR disalurkan oleh 7 bank pelaksana yaitu Mandiri, BRI, BNI, Bukopin, BTN BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri (BSM).

Penyaluran KUR diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan No135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.10/PMK.05/2009 (www.liquidty.stied.ac.id).

Berdasarkan hal tersebut PT. Bank BRI Syariah Cabang Banda Aceh menyediakan fasilitas pemberian pembiayaan kepada masyarakat. Program pembiayaan yang saat ini sedang gencar-gencarnya dipromosikan oleh pemerintah yaitu KUR Syariah. Pemerintah melalui perbankan mengeluarkan kebijakan pemberian pembiayaan kepada masyarakat lapisan bawah dan menengah untuk dapat menikmati fasilitas pembiayaan dengan persyaratan yang mudah dan tidak berbelit-belit (Brosur KUR BRI_Syariah, 2017).

Menyikapi hal tersebut, penulis tertarik untuk mengenal lebih jauh mengenai produk KUR Syariah yang terdapat pada PT Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh. Maka penulis melakukan penelitian yang berjudul **“Analisa Kelayakan Usaha Nasabah Untuk Pembiayaan KUR Syariah Pada PT. Bank BRISyariah Cabang Banda Aceh.”**

1.2. Tujuan Laporan Kerja Praktik

Adapun tujuan pelaksanaan kerja praktik dalam penulisan LKP ini adalah :

- a. Untuk mengetahui analisa kelayakan nasabah dalam pembiayaan KUR Syariah pada PT. Bank BRISyariah Cabang Banda Aceh.
- b. Untuk mengetahui akad yang diterapkan pada produk KUR Syariah di PT. Bank BRISyariah Cabang Banda Aceh.

- c. Untuk mengetahui sektor apa saja yang dapat dijadikan pembiayaan pada KUR Syariah di PT. Bank BRISyariah Cabang Banda Aceh.

1.2 Kegunaan Laporan Kerja Praktik

Kegunaan yang ingin dicapai dari penulisan LKP ini adalah :

- a. Khazanah Ilmu Pengetahuan.

Adapun kegunaan kerja praktik bagi khazanah ilmu pengetahuan yaitu untuk menambah wawasan bagi mahasiswa D-III Perbankan Syariah, dan khususnya bagi penulis untuk menerapkan teori yang telah didapatkan di bangku kuliah pada saat melakukan kerja praktik pada PT. Bank BRISyariah Cabang Banda Aceh.

- b. Bagi Masyarakat.

Laporan kerja praktik ini diharapkan menjadi informasi dan menambah wawasan bagi masyarakat untuk dapat memilih produk KUR Syariah pada PT. Bank BRISyariah Cabang Banda Aceh, sehingga koperasi bukan satu-satunya lagi lembaga yang menyediakan jasa pembiayaan. Dan juga masyarakat dapat mengetahui proses transaksi dan prosedur-prosedur yang sebenarnya.

- c. Bagi Instansi tempat kerja praktik.

Kegunaan kerja praktik ini bagi instansi yang terkait yaitu untuk memberikan masukan yang bermanfaat, terutama bagi PT. Bank BRISyariah Cabang Banda Aceh, sehingga dapat meningkatkan minat nasabah pada produk yang ditawarkan di bank tersebut, terutama produk KUR Syariah.

- d. Bagi Penulis.

Kegunaan kerja praktik ini bagi penulis yaitu, untuk menambah wawasan tentang produk KUR Syariah, dan juga untuk menerapkan teori-

teori yang diperoleh dibangku kuliah pada saat melakukan kerja praktik, yaitu pada PT. Bank BRISyariah Cabang Banda Aceh. Selain itu kerja praktik ini juga memberikan pengalaman bagi mahasiswa tentang dunia kerja.

1.3 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik

Untuk lebih memudahkan dalam memahami isi Laporan Kerja Praktik ini, maka penulis membaginya dalam beberapa bab, yaitu :

Bab satu, merupakan pendahuluan yang terdiri dari nlatar belakang masalah, tujuan kerja praktik, kegunaan laporan kerja praktik, dan sistematika penulisan.

Bab dua, merupakan tujuan kerja praktik menjelaskan tentang sejarah singkat PT BRI Syariah, visi dan misi serta tujuan PT BRI Syariah, struktur organisasi PT BRI Syariah, kegiatan yang termaksud di dalamnya penghimpunan dana, penyaluran dana, dan produk jasa

Bab tiga, hasil kegiatan kerja praktik yaitu pada bagian pembiayaan, operasional, dan *customer service*. Bidang kerja praktik ini tentang analisa kelayakan usaha nasabah untuk pembiayaan KUR Syariah pada PT BRI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh. Teori yang berkaitan dengan kerja praktik: pengertian pembiayaan, pengertian pembiayaan KUR Syariah, dan pengertian akad *Muharabahah* dan *Wakalah*.

Bab empat, merupakan bab penutup. Bab ini menjelaskan beberapa kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya, dalam bab ini juga dikemukakan beberpa saran yang dianggap perlu dan bermanfaat.

BAB DUA

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah Singkat PT. Bank BRISyariah Cabang Banda Aceh

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya No.10/67/KEP. GBI/DpG/ 2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRI Syariah secara resmi beroperasi sekaligus mengubah kegiatan usahanya dari sebuah bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip Syariah Islam.

PT. Bank BRI Syariah hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai dengan kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan yang lebih bermakna. Menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip Syariah.

PT. Bank BRI Syariah semakin kokoh setelah pada tanggal 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Untuk melebur kedalam PT. Bank BRISyariah (*proses spin off*) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRISyariah.

Sejak tahun 2010 PT. Bank BRISyariah berhasil mendudukkan diri sebagai bank Syariah ketiga terbesar dari sisi aset di Indonesia. Karim Consulting Indonesia memberikan penghargaan *Islamic Finance Award*

kepada PT. Bank BRISyariah sebagai *The 3rd Rank Full Fledged Sharia Bank in Indonesia* pada tahun 2010. Dari Institusi yang sama, pada tahun 2011 PT. Bank BRISyariah memperoleh penghargaan sebagai *The 2nd Rank The Most Expansive Islamic Bank*. Pada tahun 2012, Museum Rekor Dunia – Indonesia (MURI) memberikan dua penghargaan yaitu sebagai Bank Syariah pertama yang memiliki layanan *Mobile Banking* di empat toko Online dan sebagai *Philantrophy* pertama di Indonesia yang menggunakan ATM dalam penyaluran kepada binaan.

Penghargaan lain diberikan oleh majalah SWA yaitu, penghargaan *Indonesia Original Brands 2012* untuk kategori produk bank Syariah dan *Inventure Award 2013* sebagai *The Indonesia Middle Class Brand Champion 2013* untuk kategori Tabungan Haji. Berbagai penghargaan lain juga diterima PT. Bank BRISyariah sebagai bukti eksistensi perusahaan yang diperhitungkan dalam kancah perbankan nasional Syariah .

PT. Bank BRI Syariah terus mengembangkan berbagai strategi dan inisiatif untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha perusahaan. Salah satunya adalah membangun kerjasama strategi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. dalam bentuk memanfaatkan jaringan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. untuk membangun kantor layanan Syariah perusahaan yang berfokus pada kegiatan penghimpunan dana masyarakat. Pada tahun 2013, PT. Bank BRISyariah merintis usaha dalam upaya meningkatkan status bank sebagai bank devisa untuk merealisasikan pada tahun 2014 sesuai izin Bank Indonesia No. 15/2272/Dpbs.

Setiap bank memiliki visi dan misi untuk meningkatkan kegiatan usahanya. Sama halnya dengan PT. Bank BRISyariah yang memiliki visi

dan misi. Adapun visi dari PT. Bank BRISyariah adalah menjadi Bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan yang lebih bermakna berbasis Syariah. Sedangkan misinya adalah:

- a. Memahami keinginan individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
- b. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- c. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.
- d. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran.

PT. Bank BRI Syariah Cabang Banda Aceh merupakan kantor cabang ke 12 yang didirikan di Indonesia. Kantor Cabang Bank BRI Syariah diresmikan pada tanggal 1 April 2004 yang beralamat di Komplek Pertokoan Pante Pirak Jalan H. Dimurtala No. 6-7 Banda Aceh. Namun setelah terjadinya tsunami pada tanggal 26 Desember 2004, kantor cabang BRI Syariah pindah ke Jalan Sultan Alaidin Mahmudsyah No. 4-5 Kota Banda Aceh. Dan pada tanggal 1 Mei 2016 kantor cabang BRI Syariah pindah ke Jalan Tgk. Daud Beureueh No. 72-74, Lampriet, Banda Aceh.

PT. Bank BRI Syariah Cabang Banda Aceh memiliki kantor cabang pembantu yaitu Bank BRISyariah KCP Lhokseumawe dan Bank BRISyariah KCP Meulaboh, serta memiliki 3 unit mikro yaitu Unit Mikro Syariah Lambaro, Unit Mikro Syariah Banda Aceh dan Unit Mikro Syariah Bireuen.

2.2 Struktur Organisasi PT. Bank BRISyariah Cabang Banda Aceh

Struktur organisasi dalam sebuah perusahaan bertujuan untuk mengatur pembagian tugas secara jelas dari masing-masing bagian kerja, sehingga akan adanya batasan antara wewenang dan tanggung jawab antara satu bagian dengan bagian lainnya agar tidak terjadi tumpang tindih. Dengan adanya struktur organisasi maka karyawan dapat mengetahui apa yang menjadi tugas dan kewajibannya, kepada siapa tugas dan tanggung jawab tersebut diserahkan dan dipertanggung jawabkan.

PT. Bank BRI Syariah Cabang Banda Aceh mempunyai struktur organisasi garis lurus, maksudnya yaitu pada setiap tingkat atau level organisasi dikepalai oleh seorang atasan yang membawahi beberapa orang karyawan, jadi seorang karyawan hanya bertanggung jawab kepada seorang atasan dengan sistem seperti ini, maka pertanggungjawaban akan dilakukan mulai dari tingkat yang paling rendah sampai ketinggian yang paling tinggi.²

Pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Banda Aceh terdapat 52 orang karyawan, yang terdiri dari 40 orang laki-laki dan 12 orang perempuan.

Berikut ini adalah gambaran umum dari keadaan personalia pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Banda Aceh.

- a. Pimpinan Cabang berjumlah satu orang yang menjabat sebagai ketua. Tugas pimpinan cabang yaitu, mengarahkan dan mengkoordinasikan rencana kerja anggaran di kantor cabang dan kantor cabang pembantu, serta memantau dan mengevaluasi

² www.brisyariah.co.id/?q=sejarah

pelaksanaannya, serta mengkoordinasikan pelaporannya untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan Rencana Kerja Anggaran yang ditetapkan.

b. Manajer Operasional berjumlah satu orang yang mempunyai tugas melakukan persetujuan otorisasi transaksi sesuai dengan kewenangan yang diberikan dan prosedur yang berlaku di BRISyariah serta mengkoordinasikan persiapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan operasional kantor cabang. Manajer Operasional dibantu oleh:

- 1) *Branch Operasional Supervisor* berjumlah satu orang yang bertugas melakukan persetujuan otorisasi transaksi sesuai dengan kewenangan yang diberikan dan prosedur yang berlaku di BRISyariah.
- 2) *Teller* berjumlah dua orang yang bertugas melaksanakan dan bertanggung jawab atas transaksi operasional tunai dan non tunai yang diprosesnya berdasarkan instruksi nasabah dan kebijakan serta aturan yang telah diterapkan.
- 3) *Customer Service* berjumlah dua orang yang bertugas melayani nasabah, memberikan informasi produk dan layanan serta melaksanakan transaksi operasional sesuai dengan kewenangannya, berdasarkan instruksi nasabah dan kebijakan serta aturan yang telah diterapkan.
- 4) *Operasional Support* berjumlah satu orang yang tugasnya yaitu memproses layanan operasi pencairan dan pelunasan pembiayaan serta pembayaran angsuran yang dilakukan nasabah secara tepat waktu dan konsisten.

- 5) *Back Office* kliring tugasnya yaitu, sebagai narasumber dalam layanan operasi kliring dan transfer baik untuk informasi bank maupun dengan jaringan bank eksternal lainnya.
 - 6) *General Affair* tugasnya yaitu untuk mengelola SDM, rekanan dan bagian umum yaitu menangani *travel management* di Kantor Cabang, mengatur rumah tangga Kantor Cabang dan mengelola ATK-BC.
- c. *Manager Marketing* berjumlah satu orang yang bertugas membantu Pimpinan Cabang dalam mempersiapkan Rencana Kerja Anggaran dalam rangka mencapai target bisnis atas segmen yang dikelolanya. *Manager Marketing* dibantu oleh:
- 1) *Collection Officer* berjumlah satu orang yang bertugas merealisasi pelaksanaan penagihan sesuai target yang ditetapkan.
 - 2) *Account Officer* berjumlah satu orang yang bertugas menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pemasaran serta prakarsa pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku dan sesuai kewenangan bidang tugasnya agar target ekspansi pembiayaan tercapai.
 - 3) *Relationship Officer* yang bertugas mengkoordinasikan, melaksanakan, memantau, membina, dan mengevaluasi kegiatan implementasi Kantor Layanan Syariah (KLS), serta mendukung operasional dan aktivitas bisnis KLS yang menjadi binaannya untuk menjamin kelancaran operasional KLS dan pencapaian target Rencana Kerja Anggaran KLS yang telah ditetapkan.

- d. *Marketing Manager Micro* yang mempunyai tugas atas *performance* keuntungan Unit Mikro Syariah (UMS) dengan tujuan meningkatkan laba perusahaan dan mengelola seluruh staf *Area* dan UMS dalam mendukung kegiatan bisnis UMS. *Marketing Manager Micro* dibantu oleh:
- 1) *Collection Supervisor* yang bertugas melakukan monitoring terhadap fasilitas pembiayaan bermasalah serta melakukan *recovery* atas pembiayaan yang sudah ekstrakomptable, Aktiva Yang Diambil Alih (AYDA) dan pembiayaan intrakomptable yang *non performing*.
 - 2) *Area Financing Officer* yang bertugas melakukan Financing Analysis dan penilaian jaminan sesuai dengan kebijakan pembiayaan dan pedoman pelaksanaan Mikro.
 - 3) *Unit Head* yang bertanggung jawab atas *performance* keuntungan UMS dengan tujuan meningkatkan laba perusahaan serta ,mengelola seluruh staf UMS dalam mendukung kegiatan bisnis UMS dengan tujuan tercapainya *sustainable growth*.
 - 4) *Sales Officer* yang bertugas melakukan proses pemasaran produk mikro BRISyariah kepada calon nasabah disekitar komunitasnya sesuai radius yang disetujui antara lain di pasar dan lingkungan pasar.
 - 5) *Relationship Officer* yang bertugas menyelesaikan tunggakan nasabah dengan lama tunggakan di bawah 30 hari dan mencari alternatif penyelesaian lainnya.
- e. *Financing Support Manager* bertugas untuk memastikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan aspek *Financing Support* telah

sesuai dengan standar kebijakan dan prosedur yang berlaku serta melakukan kegiatan pengawasan dokumentasi dan kualitas pembiayaan yang diberikan. *Financing Support Manager* dibantu oleh:

- 1) *Legal* yang bertugas mengontrol, mengatur, dan mematuhi batas-batas hak dan kewajiban antara nasabah sebagai pengguna produk perbankan dan pihak bank itu sendiri.
 - 2) *Appraisal* dan *Investigation* yang bertugas melakukan penilaian jaminan dan *trade checking*.
 - 3) *Financing Administration* yang bertugas melakukan pencairan pembiayaan, pelaporan asuransi, mengelola izin atau dokumen yang sudah jatuh tempo dan *mengverifikasi* data administrasi *customer* bank dan produk perbankan.
 - 4) *Reporting Custody* yang bertugas melakukan pengolahan data dan membuat laporan pembiayaan untuk kebutuhan internal maupun eksternal sesuai dengan standar atau ketentuan yang berlaku.
- f. *Branch Quality Assurance* (BQA) bertugas sebagai pemeriksa kantor cabang pembantu dibawah supervisinya. Bagian ini tidak bertanggung jawab kepada pimpinan cabang melainkan bertanggung jawab langsung kepada kantor pusat.
- g. Bagian kebersihan dan keamanan:
- 1) *Driver* bertugas dalam transportasi, mengantar dan menjemput pimpinan atau karyawan ketika diperlukan dan memelihara kendaraan kantor.

- 2) *Security* bertugas menjaga keamanan kantor, memantau setiap nasabah yang keluar masuk kantor serta selalu siap menghadapi situasi yang terjadi.
- 3) *Office Boy* bertugas menjaga kebersihan kantor untuk kenyamanan karyawan dan nasabah serta membantu karyawan lain ketika dibutuhkan.³

2.3 Kegiatan Usaha PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh.

Dalam sebuah instansi terdapat kegiatan-kegiatan yang mendukung berkembangnya sebuah perusahaan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan untuk melayani nasabah dengan baik. Untuk menarik minat masyarakat agar bergabung dengan PT. Bank BRISyariah Cabang Banda Aceh, Bank BRISyariah menawarkan berbagai macam produk yang berkualitas dan sesuai dengan prinsip syariah. Adapun kegiatan usaha pada PT. Bank BRISyariah Cabang Banda Aceh adalah sebagai berikut :

2.3.1 Penghimpun dana

Menghimpun dana adalah kegiatan mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito. Kegiatan penghimpunan dana ini sering disebut dengan istilah *funding*.

³ Wawancara dengan bpk. Aan Juananda, *financing support manager*, (cabang Banda Aceh: PT BRI Syariah:2017).

Adapun bentuk-bentuk simpanannya adalah sebagai berikut:

a. Tabungan Bank BRI Syariah Banda Aceh

Tabungan merupakan simpanan yang paling populer dikalangan masyarakat umum. Dari sejak kanak-kanak kita sudah dianjurkan untuk berhidup hemat dengan cara menabung. Pada awalnya menabung masih secara sederhana, menyimpan uang di bawah bantal atau di dalam celengan dan disimpan di rumah. Namun faktor risiko menyimpan uang di rumah begitu besar seperti risiko kehilangan atau kerusakan.

Pada PT. Bank BRISyariah terdapat tiga jenis tabungan yang ditawarkan, yaitu:

1) Tabungan Faedah BRI Syariah iB

Tabungan Faedah BRI Syariah iB (fasilitas serba mudah), merupakan tabungan dari BRISyariah untuk nasabah perorangan yang menggunakan prinsip titipan, diperuntukan untuk individu yang menginginkan kemudahan dalam transaksi keuangan. Manfaatnya memberikan ketenangan serta kenyamanan yang penuh nilai kebaikan serta lebih berkah, karena pengelolaan dana yang sesuai prinsip syariah.

2) Tabungan Haji BRI Syariah iB

Tabungan Haji BRI Syariah diperuntukan bagi nasabah yang ingin berencana menjalankan ibadah haji. Produk ini sama dengan produk Tabungan Faedah, namun penarikannya hanya dapat digunakan untuk perjalanan ibadah haji. Manfaatnya memberikan ketenangan serta kenyamanan yang penuh nilai kebaikan serta lebih berkah, karena pengelolaan dana yang sesuai prinsip syariah.

3) Tabungan Impian Syariah iB

Tabungan Impian Syariah iB adalah tabungan berjangka dari BRI Syariah dengan prinsip bagi hasil yang dirancang untuk mewujudkan impian nasabah dengan terencana. Manfaatnya memberikan ketenangan serta kenyamanan yang penuh nilai kebaikan serta lebih berkah karena pengelolaan dana sesuai prinsip syariah serta dilindungi asuransi.

b. Giro BRI Syariah iB

Simpanan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

c. Deposito BRISyariah iB

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, depositi adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank (www.wardun.com>2017/04>jenis> tabunganBRISyariah).

2.3.2 Penyaluran dana

Dalam menyalurkan dananya kepada nasabah produk pembiayaan syariah terbagi kedalam beberapa macam diantaranya, yaitu :

a. Pembiayaan *Small Medium Enterprise* (SME) dan *Linkage*

Pembiayaan SME dan *Linkage* adalah produk penanaman dana yang disediakan oleh PT. Bank BRISyariah kepada calon nasabah dengan latar belakang usaha kecil dan menengah yang

membutuhkan modal kerja maupun bantuan dan investasi untuk pengembangan bisnis di masa depan.

Adapun pembiayaan-pembiayaan yang termasuk dalam pembiayaan SME dan *Linkage* adalah sebagai berikut:

1) Pembiayaan Beragunan Tunai

Pembiayaan Beragunan Tunai adalah fasilitas pembiayaan yang dijamin penuh dengan agunan tunai. Agunan tunai yang diperkenankan untuk saat ini hanya berupa deposito PT. BRI Syariah. Pembiayaan tetap harus memenuhi unsur kepatuhan syariah yang berlaku.

Jenis penggunaan ini dibagi dua, yaitu untuk modal kerja dan investasi. Pada pembiayaan modal kerja menggunakan akad *musyarakah*, *mudharabah*. Pembiayaan pokok secara sekaligus di akhir periode pembiayaan dan pembayaran bagi hasil dilakukan secara bulanan. Sedangkan pada pembiayaan investasi menggunakan akad *murabahah/ijarah muntahiyah bittamlik* (IMBT). Terdapat pembayaran angsuran pokok dan margin secara bulanan.

2) Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Usaha

Pembiayaan kepemilikan kendaraan usaha adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk pembelian kendaraan roda empat atau lebih (kendaraan penumpang dan/atau komersial) yang digunakan untuk sarana pendukung usaha (untuk *operasioanl* perusahaan), tidak termasuk alat berat dan transportasi yang diatur akan dalam ketentuan tersendiri. Akad yang digunakan pada pembiayaan ini adalah akad *musyarakah* dan akad *murabahah*.

b. Pembiayaan Mikro

Bisnis Mikro pada saat ini fokus pada aspek pembiayaan produktif. Pembiayaan ini disalurkan ke pengusaha-pengusaha mikro di pasar-pasar tradisional yang sebagian besar adalah pedagang sembako dan pakaian serta barang dengan lainnya, yang masing-masing telah menyerap sekitar 75% untuk kalangan pedagang menengah (pedagang kelontong, bengkel, air isi ulang dan usaha lainnya) dan 25% untuk kalangan pedagang kecil (pedagang sayur, pedagang ikan dan lainnya).

BRISyariah memiliki empat kategori pembiayaan untuk melayani segmen mikro yakni Mikro 25, Mikro 75, Mikro 500 dan KUR Syariah.

Tabel 2.1
Produk Pembiayaan Mikro Bank BRISyariah

Pembiayaan Mikro		
Produk	Plafond (juta)	Tenor
Mikro 25iB	5-25	6-36
Mikro 75iB	5-75	6-60*
Mikro 500iB	>75-500	6-60*
KUR Syariah	0,5-25	1-60*

**Tenor dapat hingga 60 bulan dengan ketentuan khusus*

c. Pembiayaan Konsumer

Kegiatan konsumer adalah kegiatan pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank BRISyariah untuk memenuhi kebutuhan calon nasabah dengan pembayaran secara angsuran. Adapun produk pembiayaan konsumer yang ditawarkan oleh Bank BRISyariah adalah sebagai berikut:

1) Pembiayaan Kepemilikan Rumah BRISyariah iB

Pembiayaan Kepemilikan Rumah yang diberikan kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian dengan menggunakan prinsip jual beli (*Murabahah*) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan.

2) Pembiayaan Kendaraan Bermotor BRI Syariah iB

Pembiayaan Kendaraan Bermotor diberikan kepada perorangan untuk memenuhi akan kendaraan dengan menggunakan prinsip jual beli (*Murabahah*) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan dimuka dan dibayar setiap bulan. Akad yang digunakan yaitu akad *wakalah* dan akad *murabahah*.

3) Pembiayaan Multiguna BRI Syariah iB

Pembiayaan Kepemilikan Multiguna/kepemilikan multijasa adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif karyawan sesuai syariah dengan menggunakan anggungan utama berupa pendapatan gaji karyawan yang bersangkutan. Pembiayaan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan karyawan khususnya karyawan dari perusahaan yang bekerjasama dengan PT. Bank BRISyariah dalam Program Kesejahteraan Karyawan, dimana produk ini dipergunakan untuk berbagai keperluan karyawan dan bertujuan untuk meningkatkan loyalitas karyawan Program Kesejahteraan Karyawan.

4) Pembiayaan Kepemilikan Logam Mulia

Pembiayaan Kepemilikan Logam Mulia adalah pembiayaan kepada perorangan untuk tujuan kepemilikan emas dengan menggunakan akad *murabahah* dimana pengambilan pembiayaan dilakukan dengan mengangsur setiap bulan sampai dengan jangka waktu selesai sesuai kesepakatan. Manfaatnya yaitu memberi kemudahan memiliki logam mulia emas ANTAM 24 karat (99,999%) dan lokal dengan sistem pembiayaan cicilan ringan dan proses cepat, menggunakan prinsip jual beli (*murabahah*) dengan akad *murabahah bil wakalah*.

5) Qardh Beragun Emas (QBE) BRISyariah iB

Gadai/Qardh Beragun Emas iB adalah fasilitas pinjaman yang merupakan salah satu jenis pembiayaan berdasarkan prinsip syariah Islam, dimana Bank Syariah memberikan pinjaman dana kepada nasabah perorangan dan nasabah menyerahkan barang berharga tertentu sebagai agunan kepada Bank Syariah. Gadai BRISyariah iB hadir untuk memberikan solusi memperoleh dana tunai untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak ataupun untuk keperluan modal usaha dengan proses cepat, mudah, aman dan sesuai syariah.

6) Pembiayaan Umroh BRISyariah iB

Indonesia merupakan negara yang masyarakatnya mayoritas muslim dan Indonesia juga merupakan salah satu negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Untuk melaksanakan ibadah haji membutuhkan waktu dalam waktu

daftar tunggu, banyak umat muslim melakukan umroh sebagai latihan sebelum melaksanakan ibadah haji. Kesempatan inilah yang ingin diambil oleh bank-bank syariah yang ada di Indonesia, salah satunya Bank BRI Syariah.

Pembiayaan umrah telah menjadikan salah satu produk yang cukup menjanjikan bagi bisnis bank. Akad yang digunakan dalam produk pembiayaan Umrah BRISyariah iB adalah akad jual beli manfaat/jasa (*Ijarah/Multijasa*). Manfaat yang diberikan adalah pilihan jangka waktu sesuai kemampuan hingga 36 bulan serta paket umrah tersedia dari berbagai pilihan Biro Tour dan Travel kerjasama BRI Syariah atau dari pilihan nasabah sendiri.⁴

2.3.3 Produk jasa

Adapun yang termasuk dalam produk-produk jasa BRI Syariah adalah sebagai berikut:

- a. *E-Banking* merupakan layanan produk yang digunakan untuk mempermudah seseorang dalam transaksi perbankan. Dengan *E-Banking* transaksi dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun dengan mudah dan praktis melalui jaringan elektronik seperti internet dan telepon genggam serta telepon.

Beberapa produk *E-Banking* BRISyariah yaitu:

- 1) Kartu ATM dan Kartu Debit BRISyariah adalah kartu khusus yang diberikan oleh BRISyariah kepada pemilik rekening yang dapat digunakan untuk bertransaksi secara elektronik

⁴ Brosur Produk Bank BRI Syariah.

atas rekening tersebut. Pada saat kartu digunakan bertransaksi akan langsung mengurangi dana yang tersedia pada rekening.

- 2) Kartu *Go-Branding* BRISyariah adalah kartu ATM yang diterbitkan oleh BRISyariah bekerjasama dengan nasabah institusi untuk para anggota atau konsumennya. Kartu *Go-Branding* mempunyai manfaat yang sama dengan kartu ATM dan kartu Debit Bank BRISyariah, dengan keunggulannya adalah dengan desain kartu yang sepenuhnya ditentukan oleh nasabah institusi.
- 3) *Cash Management System* dengan adanya layanan ini maka dapat melakukan transaksi perbankan baik finansial maupun non finansial melalui komputer nasabah yang terhubung dengan jaringan sistem BRISyariah.
- 4) *University/School Payment System (SPP)* merupakan sistem pembayaran (*bill payment*) sekolah atau universitas yang dibuatkan BRISyariah untuk memudahkan para siswa/mahasiswa untuk melakukan pembayaran biaya pendidikannya melalui layanan perbankan secara online.
- 5) *SMS Banking* merupakan layanan informasi perbankan yang dapat diakses langsung melalui telepon seluler dengan menggunakan media SMS.
- 6) BRISyariah *Remitten* merupakan layanan pengiriman/penerimaan uang dengan metode notifikasi melalui telepon seluler (SMS) dimana penerima dapat mencairkan uang tersebut dengan menunjukkan notifikasi sms yang diterima ditelepon seluler yang didaftarkannya.

7) *Elektronik Data Computer (EDC) MINI ATM BRISyariah* merupakan alat transaksi bentuk elektronik data komputer untuk menerima transaksi baik berbasis tunai maupun berbasis kartu.

b. SMS BRISyariah (SMSM *Banking BRISyariah*)

SMS *Banking BRISyariah* merupakan fasilitas layanan perbankan bagi nasabah tabungan BRISyariah yang memudahkan untuk melakukan isi ulang pulsa, bayar tagihan, transfer sampai pembayaran zakat, infaq, sedekah (ZIS).

c. Mobile BRISyariah

Mobile BRISyariah merupakan aplikasi berbasis SMS untuk mengakses rekening tabungan BRISyariah iB kapanpun dan dimanapun.

d. *Cash Management System*

Cash Management System merupakan layanan elektronik yang menyediakan layanan berupa transaksi *financial*, antara lain transfer antar rekening BRISyariah atau ke rekening bank lain (dalam proses pengembangan), *payroll system*, pembayaran tagihan hingga sistem laporan pembayaran dan *non financial* (informasi saldo, laporan historis transaksi dan *download file* sebagai media penyajian laporan keuangan). Melalui media *microsite* yang disediakan oleh PT. Bank BRISyariah.⁵

⁵ Brosur Produk Bank BRI Syariah.

2.4 Keadaan Personalial PT. Bank BRI Syariah Cabang Banda Aceh

Keadaan personalia adalah keadaan yang menggambarkan sistem kerja atau jumlah karyawan yang terdapat dalam sebuah lembaga atau perusahaan dan juga bidang-bidang yang terdapat pada lembaga atau perusahaan tersebut. Pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Banda Aceh mempunyai personalia yang baik dimana setiap masing-masing bagiannya memahami tugas-tugas dan peran yang harus mereka lakukan sehingga terorganisir dengan baik.

Secara keseluruhan, karyawan yang ada pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Banda Aceh berjumlah 42 orang karyawan BRI Syariah dan 10 orang *security*, dengan total keseluruhan berjumlah 52 orang karyawan, yang terbagi pada posisi kerja yang berbeda-beda. Keadaan personalia pada PT. Bank BRISyariah Cabang Banda Aceh terdiri dari beberapa kategori diantaranya deskripsi posisi kerja, pendidikan terakhir karyawan, jenis kelamin karyawan dan umur karyawan.

a. Deskripsi Posisi Kerja

Tabel 2.2
Karakteristik Karyawan berdasarkan Posisi Kerja⁶

Pekerjaan kerja	Jumlah (Orang)
<i>Pimpinan Cabang</i>	1
<i>Manager Operational</i>	1
<i>Branch Operational Supervisor</i>	1
<i>Teller</i>	2
<i>Customer Service</i>	2
<i>Operation Support</i>	1
<i>Back Office/Kliring</i>	1
<i>General Affair</i>	1
<i>Manager Marketing</i>	1
<i>Collection Officer</i>	1

⁶ Struktur Bank BRI Syariah Cabang Banda Aceh.

<i>Account Officer</i>	6
<i>Relationship Officer</i>	1
<i>Micro Marketing Manager</i>	1
<i>Collection Supervisor</i>	1
<i>Area Financing Officer</i>	1
<i>Unit Head</i>	1
<i>Sales Officer Micro</i>	8
<i>Relationship Officer Micro</i>	4
<i>Unit Financing Officer</i>	2
<i>Financing Support Manager</i>	1
<i>Legal</i>	1
<i>Financing Administration</i>	1
<i>Appraisal & Investigation</i>	1
<i>Reporting Custody</i>	1
<i>Penaksir Muda</i>	1
<i>Branch Quality Assurance</i>	1
<i>Driver</i>	1
<i>Security</i>	4
<i>Office Boy</i>	3
Total Karyawan	52

Sumber : Bank BRI Syariah, 2017

b. Pendidikan Terakhir Karyawan

Tabel 2.3
Karakteristik Karyawan Berdasarkan
Pendidikan Terakhir Karyawan

Pendidikan Terakhir	Jumlah (Orang)
S1	42
D3	2
SMA	8
Total Karyawan	52

Sumber : Bank BRI Syariah, 2017

c. Jenis Kelamin

Tabel 2.4
Karakteristik Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)
Perempuan	12
Laki-laki	40
Total Karyawan	52

Sumber : Bank BRI Syariah, 2017

d. Umur

Tabel 2.5
Karakteristik Karyawan Berdasarkan Umur

Umur	Jumlah (Orang)
>20 tahun	14
>30 tahun	38
Total Karyawan	52

Sumber :Bank BRI Syariah, 2017

BAB TIGA

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1. Kegiatan Kerja Praktik

Pada saat menjalankan *On The Job Training* (Praktek Kerja Lapangan) di PT BRI Syariah yang berlangsung selama 1 bulan setengah terhitung mulai tanggal 03 April 2017 sampai 18 Mei 2017. Dalam praktek kerja tersebut, penulis ditempatkan pada bagian Pembiayaan, Operasional dan *Customer Service*. Adapun kegiatan yang dilakukan penulis selama praktik di antaranya :

3.1.1 Bagian pembiayaan

Pada tanggal 04 sampai 06 April 2017 penulis ditempatkan pada bagian pembiayaan. Adapun kegiatan yang penulis lakukan pada bagian ini sebagai berikut :

- a. Mengecek lembar kontrol slip setoran dan penarikan nasabah.
- b. Mendokumentasi jaminan pembiayaan.
- c. Mencetak dokumentasi jaminan pembiayaan nasabah.

3.1.2 Bagian operasional

Pada tanggal 07 sampai 09 April 2017 penulis ditempatkan pada bagian operasional. Adapun kegiatan yang penulis lakukan pada bagian ini sebagai berikut :

- a. *Mengregister* kas harian *teller*.
- b. Membantu pemeriksaan daftar mutasi harian *teller*.
- c. Mendata *customer information file* (CIF) nasabah.

3.1.3 Bagian *customer service*

Pada tanggal 10 sampai 18 Mei 2017 penulis ditempatkan pada bagian operasional. Adapun kegiatan yang penulis lakukan pada bagian ini sebagai berikut :

- a. Melayani calon nasabah Haji.
- b. Menerima berkas nasabah haji (nomor porsi, buku tabungan BRI Syariah, pas foto, materai dan dana pelunasan).
- c. Membantu nasabah mengisi slip penyetoran pelunasan.
- d. Membagikan souvenir haji.

3.2 Bidang Kerja Praktik

Penyaluran KUR dengan jumlah paling banyak sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang didasarkan pada prinsip syariah dan penyalurannya dilakukan oleh PT BRI Syariah dengan akad atas transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan *margin* yang disepakati oleh Bank dan Nasabah. Oleh karena itu, Bank sangat membantu masyarakat mikro.⁷

3.2.1 Pengertian pembiayaan KUR Syariah

Pembiayaan KUR Syariah adalah pembiayaan modal kerja atau investasi kepada nasabah yang mempunyai usaha produktif. Dengan tujuan untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, menciptakan lapangan kerja, dan menanggulangi kemiskinan. Maka untuk mewujudkan tujuan itu, pemerintah menerbitkan paket kebijakan pengembangan dan pemberdayaan yang bertujuan meningkatkan sektor riil dan memberdayakan UMKM. Adapun manfaat

⁷Wawancara dengan bapak Muhammad Azhar, *Sales Officer Micro* PT BRI Syariah pada tanggal 13 Mei 2017 di Kc Banda Aceh.

dari KUR Syariah adalah membantu pembiayaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan usahanya. Sementara bagi pemerintah, manfaat KUR Syariah adalah tercapainya percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM dalam rangka penanggulangan/pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja serta pertumbuhan ekonomi.

3.2.2 Akad pembiayaan KUR Syariah

Pembiayaan KUR Syariah pada PT BRI Syariah menggunakan akad *murabahah* dan *wakalah*. *Murabahah* adalah akad atas transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan *margin* yang disepakati oleh Bank dan nasabah, dengan ketentuan bank menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada nasabah. *Wakalah* adalah akad pemberian kuasa dari Bank kepada nasabah selaku penerima kuasa untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum untuk dan atas nama Bank.

3.2.3 Persyaratan dan ketentuan KUR Syariah

Dalam setiap pembiayaan terdapat persyaratan yang harus dipenuhi setiap calon nasabah. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi setiap calon nasabah sebelum mengajukan pembiayaan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Persyaratan calon debitur KUR Syariah

No	Dokumen	Wiraswasta
1	Pasphoto 4×6 1 lembar suami dan istri	✓
2	Foto copy E-KTP suami dan istri	✓
3	Foto copy Kartu Keluarga dan Surat Nikah	✓
4	Foto copy Surat Keterangan Usaha dari desa	✓
5	Foto copy agunan (suka rela) BPKP, STNK & Faktur Pajak	✓

Sumber : Bank BRI Syariah, 2017

Adapun ketentuan dan syarat pembiayaan KUR Syariah adalah:

- 1) Besar pembiayaan maksimal 25 juta rupiah per nasabah.
- 2) Jenis pembiayaan:
 - Pembiayaan modal kerja jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun.
 - Pembiayaan investasi jangka waktu maksimal 5 (tahun)
- 3) Tidak ada biaya administrasi.

3.2.4 Jaminan KUR Syariah

Agunan KUR Syariah pada PT BRI Syariah ini tidak mewajibkan debitur untuk menyertakan jaminan dalam proses pengajuan, karena dapat diajukan tanpa jaminan. Tetapi pada kenyataannya pihak bank tetap masih meminta agunan seperti sertifikat tanah, BPKB mobil, sertifikat tanah kosong sebagai jaminannya. Namun sifatnya sebagai jaminan titipan agar nasabah serius mengembalikan pembiayaan KUR Syariah tersebut, meskipun jumlah pinjaman di bawah 25 juta karena kebijaksanaan pimpinan bank itu sendiri.

3.2.5 Sektor ekonomi penyaluran KUR Syariah

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Komite kebijakan Pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah No. 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah No. 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan KUR tanggal 10 November 2016 Tentang Rincian Usaha Produktif Per Sektor Ekonomi. Adapun sektor ekonomi yang dapat dibiayai adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7
Sektor Ekonomi Penyaluran KUR Syariah

No	Nama Group Sektor	Nama Sektor
1	Sektor pertanian	Pertanian tanaman hias, pertanian buah-buahan musiman jeruk, pertanian hortikultura sayuran yang dipanen sekali lainnya.
2	Sektor perikanan	Penangkapan ikan tuna, penangkapan udang laut, penangkapan ikan lainnya.
3	Sektor industri	Industri pemotongan hewan, industri pengolahan dan pengawetan daging, industri minyak goreng dari kelapa sawit mentah.
4	Sektor konstruksi	Penyiapan tanah pemukiman transmigrasi (PTPT), pencetakan lahan sawah, penyiapan lahan lainnya.
5	Sektor perdagangan besar dan kecil	Penjualan mobil, perdagangan tembakau, perdagangan jagung, perdagangan dalam negeri garam, perdagangan dalam negeri teh.
6	Sektor Jasa-jasa	Jasa kesehatan, jasa kegiatan sosial, jasa hiburan.

Sumber : Bank BRI Syariah, 2017

3.2.6 Prosedur pembiayaan KUR Syariah

Prosedur pembiayaan KUR Syariah yang diterapkan pada PT BRI Syariah Banda Aceh meliputi tahap yaitu :

a. Tahap Permohonan Pembiayaan KUR Syariah.

Sebelum mengajukan permohonan, biasanya calon nasabah terlebih dahulu datang ke PT BRI Syariah, untuk mendapatkan informasi langsung mengenai cara-cara untuk mengajukan permohonan pembiayaan KUR Syariah. Pada kesempatan tersebut *Account Officer Micro* (AOM) memasarkan KUR Syariah dengan Skema Murabahah.

Pada kesempatan tersebut calon nasabah di *interview* secara langsung untuk mengetahui tentang keadaan rencana pemohon, kelayakan usaha dan lain-lain. Kemudian pemohon diberi penjelasan secara garis besarnya oleh bagian pemasaran dan pembiayaan, mengenai syarat-syarat umum dan khusus, prosedur pembiayaan, cara penilainnya serta kemungkinan dapat tidaknya rencana pemohon pembiayaan diterima seandainya diajukan.

Selanjutnya apabila rencana permohonan pembiayaan yang akan diajukan tersebut tidak memenuhi syarat yang berlaku di PT BRI Syariah, maka rencana permohonannya dapat ditolak pada saat itu juga. Sedangkan bila rencana permohonan pembiayaan dapat diterima, maka calon nasabah dapat diberikan formulir permohonan pembiayaan yang tersedia.

Pada saat itu juga, calon nasabah mendapatkan penjelasan atau petunjuk cara-cara pengisian formulir, maksud dan tujuannya serta data dan dokumen apa saja yang harus dibuat untuk dilampirkan kemudian. Setelah persyaratan pengajuan permohonan pembiayaan secara tertulis kepada PT BRI Syariah Banda Aceh.

Kemudian, permohonan pembiayaan calon nasabah dapat diproses lebih lanjut, sekaligus *interview* dengan calon nasabah untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang usaha dan calon nasabah diminta untuk menyerahkan / melampirkan syarat-syarat yang diperlukan oleh pemohon antara lain :

- 1) Aplikasi permohonan KUR Syariah.
- 2) Wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa E-KTP.

- 3) Copy KK / surat nikah / atau Surat Keterangan Belum Menikah dari Kelurahan.
- 4) Surat Ijin Usaha dari desa setempat.
- 5) Surat Keterangan Lunas dengan lampiran cetakan rekening koran dari bank pemberi pembiayaan sebelumnya, bagi nasabah yang memiliki pembiayaan produktif dan atau pembiayaan program pemerintah termasuk KUR yang tercatat pada SID BI, tetapi nasabah sudah melunasinya.
- 6) Wajib menyerahkan Surat Pernyataan Tentang Fasilitas KUR dan Pembiayaan Produktif di lembaga keuangan lainnya bagi nasabah yang tidak tercantum pada SID BI dan ditanda tangani di hadapan petugas Bank.
- 7) Wajib menyerahkan Daftar Rencana Pembiayaan (DRP) untuk tujuan pembiayaan modal kerja dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk tujuan pembiayaan investasi.

b. Tahap Pencairan Pembiayaan.

Setelah terjadinya akad/perjanjian antara bank dengan *supplier* dan akad antara bank dengan nasabah terlaksana, *supplier* mengeluarkan Surat Permohonan Realisasi *Murabahah* kepada bank yang meminta pelunasan harga beli barang. Dalam surat permohonan realisasi *murabahah* dirinci uang jual, uang muka, sisa yang belum dilunasi dan nomor rekening *supplier* atau cara pembayaran yang lain diminta *supplier*.

Account officer dalam melakukan intruksi pembayaran harga beli barang langsung pada rekening *supplier* maupun lainnya. Setelah menerima pembayaran, *supplier* akan menyerahkan tanda terima uang

oleh *supplier* kepada bank dan mengirimkan barang kepada nasabah dengan melampirkan surat pengiriman barang pada nasabah.

Setelah menerima barang sesuai dengan spesifikasi yang diminta, selanjutnya sesuai ketentuan dalam surat persetujuan murabahah, pelunasan harga jual barang kepada bank dilakukan oleh nasabah sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Pelunasan dapat dilakukan secara sekaligus dengan tangguh bayar atau diangsur.⁸

Tabel 2.8
Simulasi Angsuran Pembiayaan KUR Syariah

Nominal Pembiayaan	3	6	12	24	36	48	60
5,000,000	1,691,729	855,345	437,257	228,424	158,999	124,425	103,792
7,500,000	2,537,593	1,283,017	655,886	342,636	238,498	186,638	155,688
10,000,000	3,383,458	1,710,689	874,515	456,847	317,997	248,850	207,584
12,500,000	4,229,322	2,138,361	1,093,143	571,059	397,497	311,063	259,479
15,000,000	5,075,187	2,566,034	1,311,772	685,271	476,996	373,276	311,375
17,500,000	5,921,051	2,993,706	1,530,401	799,483	556,495	435,488	363,271
20,000,000	6,766,916	3,421,378	1,749,030	913,695	635,995	497,701	415,167
22,500,000	7,612,780	3,849,050	1,967,658	1,027,907	715,494	559,913	467,063
25,000,000	8,458,645	4,276,723	2,186,287	1,142,119	794,993	622,126	518,959

Sumber : Bank BRI Syariah, 2017

3.2.7 Analisa kelayakan pemberian KUR Syariah

Analisa pembiayaan merupakan langkah penting untuk realisasi pembiayaan di bank BRI Syariah. Sebelum fasilitas pembiayaan dikeluarkan, bank harus merasa yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar akan kembali, keyakinan tersebut diperoleh dari analisa yang

⁸ Wawancara dengan bapak Ikhsan, *Unit Head* PT BRI Syariah pada tanggal 23 Mei 2017 di Kc Banda Aceh.

sering dilakukan pihak bank sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah.

Berdasarkan formulir permohonan yang diterima, maka unit kerja analisa mulai melakukan penelitian dan penilaian tentang keadaan calon nasabah. Analisa pembiayaan yang dilakukan oleh *Account Officer* adalah memberikan suatu penilaian terhadap usaha calon nasabah dengan meninjau dari berbagai aspek, sehingga melahirkan suatu kesimpulan apakah proyek atau usaha calon nasabah layak atau tidak diberikan pembiayaan dan apakah jumlah pembiayaan yang diinginkan sesuai dengan yang dibutuhkan. Selain itu kelayakan juga ditinjau dari syariah Islam yaitu jenis usahanya tidak bertentangan dengan syariah islam.

Pada dasarnya analisa pembiayaan dilakukan untuk :

- a. Penelitian dan pemeriksaan keadaan terhadap kegiatan usaha nasabah dengan menggunakan analisa 5C (*character, capacity, capital, collateral* dan *condition of economic*) dan konsep 4P (*personality, purpose, prospect, dan payment*) yaitu:

1. *Character* (watak).

Ialah analisa untuk mengetahui bahwa sifat dari calon debitur dapat dipercaya, beriktikat baik, dan tidak menyulitkan bank dikemudian hari. Penilaian mengenai karakter lazimnya dilakukan melalui:

- 1) *Bank Checking*, melalui sistem informasi debitur pada bank Indonesia. Sistem informasi debitur (SID) menyediakan informasi pembiayaan yang terkait nasabah, antara lain informasi mengenai bank pemberi pembiayaan, nilai fasilitas pembiayaan yang telah diperoleh, kelancaran pembayaran,

serta informasi lain yang terkait dengan fasilitas pembiayaan tersebut.

2) *Trade Checking*, pada supplier dan pelanggan nasabah pembiayaan terdaftar, untuk meneliti reputasi nasabah dilingkungan mitra bisnisnya.

2. *Capacity* (kemampuan).

Penilaian kemampuan calon nasabah pembiayaan dalam bidang usahanya dan /atau kemampuan manajemen nasabah pembiayaan agar bank yakin bahwa usaha yang akan diberikan pembiayaan tersebut dikelola oleh orang-orang yang tepat. Pendekatan yang dapat digunakan dalam menilai *capacity* nasabah, antara lain :

- 1) Pendekatan *Historis*, yaitu menilai kinerja nasabah dimasa lalu.
- 2) Pendekatan *financial*, yaitu menilai kemampuan keuangan calon nasabah pembiayaan.
- 3) Pendekatan *yuridis*, yaitu melihat secara yuridis *person* yang berwenang mewakili calon nasabah pembiayaan dalam melakukan penandatanganan perjanjian pembiayaan dengan bank.
- 4) Pendekatan *manajerial*, yaitu menilai kemampuan nasabah dalam melaksanakan fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.
- 5) Pendekatan *teknis*, yaitu menilai kemampuan calon nasabah pembiayaan terkait teknis produksi, seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan, administrasi, keuangan, dan lain-lain.

3. *Capital* (modal).

Penilaian atas posisi keuangan calon nasabah pembiayaan secara keseluruhan termasuk aliran kas, baik untuk masa lalu atau proyeksi pada masa yang akan datang. Ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan permodalan nasabah pembiayaan yang bersangkutan.

4. *Collateral* (agunan).

Usaha atau objek yang dibiayai oleh KUR Syariah, oleh karena itu nasabah harus mempunyai usaha yang sudah berjalan minimal selama 6 bulan karena itulah jaminan yang sebenarnya.

5. *Condition of Economic* (kondisi ekonomi).

Ialah bank syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.⁹

6. Syariah.

Penilaian dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dilakukan dibiayai benar-benar yang tidak melanggar syariah sesuai dengan FATWA DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 “*pengelolaan tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan murabahah*”

Adapun konsep 4P yaitu :

1. *Personality*, yaitu bank mencari data tentang kepribadian si peminjam seperti riwayat hidupnya (kelahiran, pendidikan, pengalaman usaha/pekerjaan) hobinya, keadaan keluarga (istri

⁹ Wawancara dengan bapak Muhammad Azhar, *Sales Officer Micro* PT BRI Syariah pada tanggal 20 Mei 2017 di Kc Banda Aceh.

dan anak), *social standing* (pergaulan dalam masyarakat tentang diri si peminjam), serta hal-hal lain yang erat hubungannya dengan kepribadian si peminjam.

2. *Purpose*, yaitu mencari informasi yang lebih lengkap tentang tujuan penggunaan dana yang dipinjam, apakah digunakan sesuai dengan tujuan peminjam atau untuk membayar hutang kepada pihak lain.
 3. *Prospect*, yaitu yang dimaksud dengan *prospect* adalah harapan masa depan dari bidang usaha atau kegiatan usaha si peminjam. Ini dapat diketahui dari perkembangan usaha si peminjam selama beberapa bulan, perkembangan keadaan ekonomi/perdagangan sektor usaha si peminjam, kekuatan keuangan perusahaan yang dilihat dari *earning power* (kekuatan pendapat/keuntungan) masa lalu dan perkiraan masa mendatang.
 4. *Payment*, yaitu mengetahui bagaimana pembayaran kembali pinjaman yang akan diberikan. Hal ini dapat diperoleh dari perhitungan *prospect*, kelancaran penjualan dan pendapatan sehingga dapat diperkirakan kemampuan pengambilan pinjaman ditinjau dari waktu serta jumlah pengembaliannya (digilib.unila.ac.id>tinjauan>pustaka).
- b. Penilaian terhadap aspek-aspek (kondisi) perusahaan, yaitu : aspek tempat usaha, aspek keuangan, aspek pemasaran, aspek manajemen, aspek persaingan, aspek produksi, aspek daya beli masyarakat dan lain-lain.

- c. Penilaian dengan melakukan investigasi, yaitu meliputi riwayat perusahaan, rencana produksi dan realisasinya, rencana penjualan dan realisasinya, laporan keuangan serta jaminan.
- d. Penilaian dan pemeriksaan ke tempat usaha calon nasabah. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memperoleh keyakinan bahwa usaha calon nasabah sesuai dengan laporan yang diberikannya.
- e. Menganalisa data keuangan usaha calon nasabah. Dalam hal ini termasuk bon utang piutang nasabah, maupun adanya pendapatan lainnya (mempunyai kos-kosan, lahan parkir dan lain-lain).
- f. Penilaian terhadap jaminan yang akan diserahkan calon nasabah. Dalam melakukan penilaian terhadap barang jaminan, maka pertama kali barang jaminan harus dinilai menurut syarat-syarat yuridisnya, diantaranya :
 - 1. Barang jaminan merupakan milik dari nasabah yang bersangkutan.
 - 2. Memiliki bukti-bukti kepemilikan atau sertifikat atas nama nasabah dan masih berlaku.
- g. Tahap Keputusan Atas Usulan Pembiayaan.

Setelah data dalam laporan penilaian pembiayaan dianalisa oleh Bagian Pemasaran dan Pembiayaan, maka hasil analisa diajukan untuk pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dilaksanakan oleh direktur berdasarkan laporan penelitian pembiayaan. Bila permintaan nasabah dianggap tidak layak dan tidak memenuhi kriteria untuk dibiayai , maka seluruh dokumen harus dikembalikan kepada nasabah. Bila permintaan nasabah dianggap layak dan memenuhi kriteria, maka akan diberikan persetujuan yang khususnya menyangkut aspek :

- 1) Harga beli barang dari supplier.
- 2) Harga jual pada nasabah.
- 3) Jangka waktu pelunasan barang.
- 4) Penunjukan *supplier*/penjual barang.
- 5) Jaminan *tentatif* (ada/tidak ada) boleh diajukan.
- 6) Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi *supplier*.

Apabila permohonan pembiayaan telah disetujui, maka selanjutnya untuk melindungi PT BRI Syariah dalam pelaksanaan persetujuan tersebut, biasanya ditegaskan terlebih dahulu syarat-syarat fasilitas pembiayaan dan prosedur-prosedur selanjutnya.

Adapun langkah-langkah tersebut antara lain :

- 1) *Account officer* mengirimkan surat penawaran kepada calon nasabah, jika setuju calon nasabah harus datang kebagian administrasi pembiayaan untuk menandatangani surat tersebut.
- 2) Calon nasabah diharuskan untuk melakukan pengikatan yaitu berupa jaminan yang telah dilegalisasi.

3.3 Teori Yang Berkaitan dengan Kerja Praktik

3.3.1 Pengertian pembiayaan

Secara umum, di dalam sebuah badan/lembaga keuangan seperti bank, terdapat 3 fungsi yaitu: menerima simpanan uang (tabungan), meminjamkan uang (pembiayaan), dan memberikan jasa pengiriman uang. Pembiayaan diberikan oleh pihak bank untuk nasabah. Pembiayaan tersebut diberikan kepada nasabah guna untuk membantu nasabah yang membutuhkan dana, dalam bentuk tagihan yang mana dalam jangka waktu tertentu dan dengan kesepakatan atau persetujuan antara pihak

bank dan nasabah. Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yaitu pembiayaan konsumtif dan produktif.

a. Pembiayaan Konsumtif.

Pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan.

b. Pembiayaan Produktif.

Pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produk perdagangan maupun investasi.

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk *mendifinisikan* pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan orang lain. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.

Sedangkan menurut UU No.10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (repo.iain-tulungagung.ac.id>12.BABII).

3.3.2 Pengertian pembiayaan KUR Syariah

Pembiayaan KUR Syariah adalah kredit/pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi (UMKM-K) dalam bentuk

pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. KUR adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah namun sumber dananya berasal sepenuhnya dari dana bank. *Recovery* KUR Syariah dibagi secara operasional yaitu untuk Kantor Cabang BRI Syariah sebesar 30% dan perusahaan Penjamin sebesar 70%. Penjaminan KUR Syariah diberikan dalam rangka meningkatkan akses UMKM-K pada sumber pembiayaan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. KUR Syariah disalurkan oleh 7 bank pelaksana yaitu Mandiri, BRI, BNI, Bukopin, BTN, BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri (BSM).

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 10/PMK.05/2009 (Anggeriani; 2010).

3.3.4 Pengertian Akad Murabahah dan Wakalah

a. Pengertian akad *Murabahah*

Murabahah dalam perspektif *fiqh* merupakan salah satu dari bentuk jual beli yang bersifat amanah (*bai' al-amanah*). Jual beli ini berbeda dengan jual beli *musawwamah*/tawar menawar. *Murabahah* terlaksana antara penjual dan pembeli berdasarkan harga barang, harga asli pembelian penjual yang diketahui oleh pembeli dan keuntungan yang diambil oleh penjual pun diberitahukan kepada pembeli, sedangkan *musawwamah* adalah transaksi yang terlaksana antara penjual dan pembeli dengan suatu harga tanpa melihat harga asli barang. Jual beli yang juga termasuk dalam jual beli bersifat amanah adalah jual beli *wadhi'ah*, yaitu menjual kembali dengan harga rendah (lebih kecil dari

harga asli pembelian), dan jual beli *tauliyah*, yaitu menjual dengan harga yang sama dengan harga pembelian.

Secara *etimologis*, *murabahah* berasal dari kata *al-rihb* atau *al-rabh* yang memiliki arti kelebihan atau penambahan dalam perdagangan (Wirosa, 2005:14).

b. Pengertian akad Wakalah

Wakalah mempunyai beberapa pengertian dari segi bahasa, diantaranya adalah perlindungan (*al-hifz*), penyerahan (*at-tafwid*), atau memberikan kuasa. Menurut kalangan *Syafi'iyah* pengertian wakalah adalah ungkapan atau penyerahan kuasa (*al-muwakkil*) kepada orang lain (*al-wakil*) supaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan (*an-naqbalu an-niyabah*) dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa. Dengan ketentuan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup.

Wakalah berasal dari *wazan wakala-yakilu-waklan* yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan sedangkan *wakalah* adalah pekerjaan wakil. *Al-wakalah* juga memiliki arti *At-Tafwid* yang artinya penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Sehingga *wakalah* dapat diartikan sebagai penyerahan sesuatu oleh seseorang yang mampu dikerjakan sendiri sebagian dari suatu tugas yang bisa diganti, kepada orang lain, agar orang itu mengerjakannya semasa hidupnya.

Al-wakalah dalam pengertian lain yaitu pelimpahan kekuasaan oleh seseorang yang disebut sebagai pihak kedua dalam melakukan sesuatu berdasarkan kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, akan tetapi apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan atau yang telah ditentukan maka semua resiko dan tanggung

jawab atas perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa (Muhammad; 2008).

3.3.5 Landasan hukum

Sandaran hukum tentang pembiayaan modal usaha, pada saat ini dapat disandarkan pada akad *murabahah* dan *wakalah*, antara lain:

a. Akad *Murabahah*.

1. Al-Qur'an (Surat Al-Baqarah:275).



“..Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..”

Penjelasan dari ayat tersebut adalah riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya. Karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. riba yang dimaksud dalam ayat ini ialah riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman Jahiliyah. Maksudnya: orang yang mengambil riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan. riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.

2. Al-Hadits.

“Dari Suhaib ar-Rumi r.a. bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum

dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (**HR. Ibnu Majah**).

3. Fatwa.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Ulama Indonesia No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*. Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang *murabahah* untuk dijadikan pedoman oleh bank syariah, dengan pertimbangan bahwa masyarakat banyak memerlukan bantuan penyaluran dana dari bank guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan.¹⁰

b. Akad wakalah.

1. Al-Qur'an (Surat Ali-Imran: 173).

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

".....Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung".

Penjelasan dari ayat tersebut adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang diwakilkan.

2. Al-Hadits.

“Wakalah sah dilakukan baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan, hal ini karena Nabi SAW pernah mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka...apabila wakalah dilakukan dengan memberikan imbalan maka hukumnya

¹⁰ DSN-MUI, Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/20-00, (Jakarta:2000), hlm :1.

sama dengan hukum ijarah.” (al-Qadir, 2002: 2 dan al-Fikr, 2002: 4058).

3. Fatwa.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama No:10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*. Bahwasanya dalam rangka mencapai suatu tujuan sering diperlukan pihak lain untuk mewakilinya melalui akad *wakalah*, yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.¹¹

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Berdasarkan hasil pengamatan, Analisa Kelayakan Usaha Nasabah untuk Pembiayaan KUR Syariah telah terlaksana sesuai dengan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) dan Pelaksanaannya sudah sesuai dengan Standar *Operasional* Perusahaan (SOP) yang berlaku pada PT BRI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh dengan Prinsip Syariah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).

Namun dalam pelaksanaannya, PT BRI Syariah mengalami kendala yaitu pada bagian pembiayaan. Target yang diinginkan oleh PT BRI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh tidak mencapai target yang ditetapkan oleh Bank tersebut, sehingga perlunya SDM yang dimiliki oleh PT BRI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh meningkatkan target tersebut dengan cara promosi, seperti : iklan,brosur, ataupun penjualan pribadi.

Setelah menjelaskan lebih lanjut tentang mekanisme pemberian pembiayaan usaha mikro, penulis tidak melihat adanya kesenjangan

¹¹ DSN-MUI, Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 10/DSN-MUI/IV/20-00, (Jakarta: 2000), hlm:4.

antara teori dan praktiknya, karena PT BRI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh telah memberikan pembiayaan usaha mikro dengan baik. Yaitu dalam hal mekanisme pemberian pembiayaan usaha mikro, pihak bank melakukan analisa 5C yaitu *character, capacity, capital, collateral, condition of economic* dan syariah.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan, dan setelah melakukan kegiatan kerja praktik selama satu bulan setengah pada PT BRI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh, maka penulis mengemukakan sebagai berikut :

1. Analisa Kelayakan Usaha Nasabah dilakukan untuk menilai kelayakan calon nasabah, menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan yang bertujuan untuk memperoleh keyakinan bahwa nasabah memiliki kemauan dan kemampuan memenuhi kewajibannya secara tertib.
2. Pembiayaan KUR Syariah pada PT. BRI Syariah Kc Banda Aceh terdapat 2 jenis pembiayaan KUR Syariah yaitu *Murabahah* adalah akad atas transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan *margin* yang disepakati oleh Bank dan nasabah, dengan ketentuan Bank menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada nasabah. Sedangkan *Wakalah* adalah akad pemberian kuasa dari bank kepada nasabah selaku penerima kuasa untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum untuk dan atas nama bank.
3. Sektor yang dapat dijadikan pembiayaan pada KUR Syariah pada PT BRI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh antara lain seperti dagang (warung kelontong, warung nasi, mie bakso, sayuran), industri kecil (konveksi, pembuatan tempe, kerupuk, kecap, sablon), jasa (tukang cukur, tambal ban, bengkel motor, las,

penjahit), pengrajin (sabuk, tas, cinderamata, perkayuan, anyaman), dan pertanian/peternakan (palawija, ayam ras, itik dan lele).

4.2 Saran

Setelah melakukan praktik kerja lapangan, penulis memberikan saran demi kemajuan PT. BRI Syariah di masa yang akan datang. Adapun saran yang dapat penulis sampaikan ialah diharapkan kepada Bank BRI Syariah dalam hal pelaksanaan pemberian pembiayaan KUR syariah kepada masyarakat dapat berjalan dengan lancar, maka dengan itu hubungan kerjasama dengan debitur dapat terus ditingkatkan guna untuk mempererat hubungan kemitraan agar tercapainya perkembangan ekonomi serta perekonomian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim, 2007. *Bank Islam: Analisa Fiqh Dan Keuangan*, (Jakarta. PT Raja Grafindo Persada,) hlm. 18, Edisi 3.
- Ascarya, 2006. *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada,), hlm. 5.
- Ascarya, 2007 *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada,), hlm. 90.
- Bank Indonesia, 2012. *Model Bisnis Perbankan Syariah Kajian Direktorat Perbankan Syariah* (Jakarta: BI), hlm. 61.
- DSN-MUI, 2000. Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000, (Jakarta), hlm. 1.
- DSN-MUI, Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 10/DSN-MUI/IV/2000.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional: No. 07/DSN-MUI/IV/2000.
- Helmi Abu Bakar “Implementasi Nilai Syariat Perbankan di Aceh”, diakses dari PORTALSATU.com.
- [Http://googlewebligh.com/2009/03/pengertian-dan-kriteria-usaha mikro.html](http://googlewebligh.com/2009/03/pengertian-dan-kriteria-usaha-mikro.html) diakses, senin 03 Juli 2017.
- Ismail, 2011. *Perbankan Syariah*, (Jakarta; kencana), hlm. 110.
- Ikatan Bankir Indonesia, 2014. *Memahami Bisnis Bank Syariah*, PT Gramedia Pustaka Utama anggota IKAPI, Jakarta, hlm. 203-205.
- Muhammad, 2005. *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UUP AMPYKPN), hlm. 304.
- Muhammad Syafi’i Antonio, 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press), hlm. 160.
- Ridwan Nurdin, *Akad-akad Fiqh pada Perbankan syariah di Indonesia* (Sejarah, konsep dan perkembangan), hlm. 67.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-ar-raniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH
Nomor : 1443/Un.08/FEBI/PP.00.9/04/2017
TENTANG

Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik
Mahasiswa Program Studi D-III Perbankan Syariah

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

- Menimbang** :
- Bahwa untuk kelancaran penulisan LKP (Laporan Kerja Praktik) Praktik Kerja Lapangan mahasiswa D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing LKP tersebut;
 - Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat** :
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 - Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Menunjuk Saudara (i) :
- | | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| a. Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA | Sebagai Pembimbing I |
| b. Muhammad Arifin, Ph.D | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :
- Nama** : Intan Marsenda
NIM : 140601010
Prodi : D-III Perbankan Syariah
Judul : Analisa Kelayakan Usaha Nasabah Untuk Pembiayaan KUR Syariah Pada PT. BRI Syariah Cabang Banda Aceh
- Kedua** :
- Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 05 Juni 2017



Nazaruddin A. Wahid

Tembusan :

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
- Mahasiswa yang bersangkutan

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama : Intan Marsenda
 NIM : 140601010
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Analisa Kelayakan Usaha Nasabah Untuk Pembiayaan KUR Syariah pada PT BRI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh
 Tanggal SK : 5 Juni 2017
 Pembimbing I : Prof. Nazaruddin A. Wahid, MA
 Pembimbing II : Muhammad Arifin, S.HI., M.Ag

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	10-Juli-2017	10-Juli-2017	Bab I- II	Seluruh	
2	11-Juli-2017	11-Juli-2017	Bab III	Bidang kerja. Dulu, Kesulitan	
3	11-Juli-2017	11-Juli-2017	Bab III	Teori	
4	12-Juli-2017	12-Juli-2017	Bab IV	Kesulitan dan Solusi	
5	13-Juli-2017	13-Juli-2017		Ace	
6					
7					
8					
9					
10					

Mengetahui,

 Dr. Nisrah Sari, MA
 NIP. 197103172008012007

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama : Intan Marsenda
 NIM : 140601010
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Analisis Kelayakan Usaha Nasabah Untuk Pembiayaan KUR Syariah pada PT BRI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh
 Tanggal SK : 5 Juni 2017
 Pembimbing I : Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
 Pembimbing II : Muhammad Arifin, S.HI., M.Ag

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	05-06-2017	05-06-2017			<i>M. Wahid</i>
2	11-06-2017	11-06-2017			<i>M. Wahid</i>
3	17-06-2017	17-06-2017		<i>Siswa bakal sidang</i>	<i>M. Wahid</i>
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Mengetahui,

 Nazaruddin A. Wahid, MA
 NIP: 197103172008012007



FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI
NAMA : INTAN MARSENDA
NIM : 140601010

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	B	85	
2	Kerja Sama (Cooperation)	A	95	
3	Pelayanan (Public Service)	A	95	
4	Penampilan (Performance)	A	90	
5	Ketelitian dan Kecematan (Incredible Detail)	A	90	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	95	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	100	
8	Pengatahuan Ekonomi Syariah (Islamic Economic Knowledge)	B	85	
Jumlah			735	
Rata-rata			91,88	

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

Banda Aceh, 22 Mei 2017
Penilai



(Roni Ardiansyah)
Manager Operasional

Mengetahui,
Direktur Prodi D-III
Perbankan Syariah



Dr. Nilam Sari, M. Ag.
NIP. 197103172008012007

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

NamaLengkap : Intan Marsenda
Tempat, Tgl. Lahir : Jakarta, 04 Juni 1996
JenisKelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/ Aceh
E-Mail : intanmarsenda7@gmail.com
NomorHandphone : 081264504126
Alamat : Gampong Sapek, Seunagan, Kab. Nagan Raya

RiwayatPendidikan

SD/MI : SDN 1 Jeuram, Nagan Raya 2008
SMP/MTs : MTsN 1 Jeuram, Nagan Raya Tahun 2011
SMA/MA : MAN 1 Jeuram, Nagan Raya Tahun 2014
Perguruan Tinggi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program
Studi D-III Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry
Banda Aceh Berijazah Tahun 2017

Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Marsidi
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Endang Rosiani
Pekerjaan : IRT
Alamat : Gampong Sapek, Seunagan, Kab. Nagan Raya

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Banda Aceh, 11 Juli 2017

INTAN MARSENDA